

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Jalan Basuki Rahmat No. 11 Kotak Pos 40 Sungai Penuh 37101 Jambi Telp. (0748) 22250 Fax. (0748) 22300

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

NOMOR: SK. /T1/BIDTEK/KSA/12/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAKIAN GUNUNG KERINCI DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pengunjung serta pengelolaan ekowisata yang profesional, efektif dan efisien pada pendakian Gunung Kerinci, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral salah satu gunung berapi aktif di Indonesia adalah Gunung Kerinci;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Gunung Kerinci dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata;
- 5. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 6. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124);

- 11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia P.85/Menhut-II/2014 Nomor: Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Kehutanan Hidup Dan Republik Indonesia Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE;
- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
- 14. Peraturan Ditjen PHKA Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAKIAN GUNUNG KERINCI DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

KESATU

Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU merupakan acuan dalam Pendakian Gunung Kerinci KATIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian

KEEMPAT : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Balai

Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Nomor : SK.158/T.1/BIDTEK/KSA/9/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Seblat

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Sungai Penuh Pada Tanggal : Desember 2023

KEPALA BALAI BESAR,

HAIDIR, S.Hut., M.Si. NIP. 19730729 199803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK di Jakarta;
- 2. Gubernur Jambi di Jambi;
- 3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- 4. Bupati Kerinci di Kerinci;
- 5. Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE di Jakarta;
- 7. Direktur Konservasi Kawasan Ditjen KSDAE di Jakarta;
- 8. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hutan Konservasi Ditjen KSDAE di Jakarta;
- 9. Direktur Pemolaan Informasi dan Konservasi Alam Ditjen KSDAE di Jakarta;
- 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi;
- 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi;
- 13. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 14. Kepala Kepolisian Resort Kerinci di Sungai Penuh;
- 15. Kepala Kepolisian Resort Solok Selatan di Padang Aro;
- 16. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci di Kerinci;
- 17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
- 18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
- 19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
- 20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci di Kerinci;
- 22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
- 23. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Provinsi Jambi di Jambi;
- 24. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Provinsi Sumater Barat di Padang;

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Nomor: SK. /T1/BIDTEK/KSA/12/2023

Tanggal: Desember 2023

Tentang: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAKIAN GUNUNG KERINCI DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk melakukan pelayanan prima kepada pengunjung dan untuk mewujudkan pengelolaan ekowisata yang profesional, efektif dan efisien dalam hal pengelolaan ekowisata Pendakian Gunung Kerinci maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (yang selanjutnya di singkat SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pengelolaannya.

Salah satu objek daya tarik wisata alam di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah Gunung Kerinci yang merupakan gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia (3.805 mdpl) yang terletak di dua Provinsi yaitu Jambi dan Sumatera Barat. Sehingga perlu disusun SOP yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan Tugas dan fungsi pokok pengelola wisata. SOP juga merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP berisi Prosedur Kerja yaitu urutan-urutan yang telah dibuat dalam melakukan suatu pekerjaan dimana terdapat tahapan demi tahapan yang harus dilalui sehingga terlihat jelas adanya aturan yang harus ditaati oleh orang yang akan menjalankan prosedur kerja pada bidang tugas yang telah mereka kerjakan dan membuat suatu pekerjaan itu mudah dimengerti dan dipahami. Dengan adanya standar operasional prosedur ini kedepannya bisa dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas kerja yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan SOP pendakian Gunung Kerinci di TNKS ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan demi keselamatan, kenyamanan dan ketertiban pendaki serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Gunung Kerinci.

2. Tujuan

SOP Pendakian Gunung Kerinci di TNKS ini disusun sebagai pedoman atau aturan pelaksanaan/penyelenggaraan pendakian Gunung Kerinci.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup SOP Pendakian Gunung Kerinci di TNKS ini meliputi arahan teknis, prosedur pendakian dan larangan serta sanksi.

D. Pengertian

- Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 2. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- 3. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 4. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- Laporan aktivitas gunung api adalah laporan aktivitas yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api dan dapat diakses melalui https://magma.esdm.go.id/v1/gunung-api/laporan;
- 6. Surat izin masuk kawasan konservasi (Simaksi) adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pemohon untuk masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
- 7. Karcis adalah tiket masuk resmi yang dikeluarkan oleh Balai Besar TNKS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- 8. Pendakian Gunung Kerinci adalah kegiatan olahraga, profesi dan rekreasi wisata alam bertujuan untuk menikmati keindahan alam Gunung Kerinci melalui jalur pendakian yang telah ditetapkan oleh Balai Besar TNKS.
- 9. Kemah adalah meletakkan, membangun tenda atau struktur berbentuk tenda dipergunakan untuk berteduh atau menginap.

- 10. Pintu masuk pendakian adalah pintu resmi yang telah ditetapkan oleh Balai Besar TNKS yaitu di Pusat Informasi R10 Kersik Tuo Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan *Camping Ground* Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- 11. Pos adalah bangunan fasilitas untuk melakukan pengecekan ulang bagi para pendaki yang lokasinya berada di Pusat Informasi R10 Kersik Tuo Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan *Visitor Center* Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 12. Pendaki adalah pengunjung yang melakukan pendakian di jalur resmi Gunung Kerinci dan telah memenuhi persyaratan pendakian dan memiliki karcis masuk kawasan TNKS.
- 13. Pendaki nusantara adalah pengunjung berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melakukan pendakian di Gunung Kerinci. Identitas kewarganegaraan dibuktikan dengan menunjukkan KTP/KK.
- 14. Pendaki mancanegara adalah pengunjung berkewarganegaraan Asing (WNA) yang melakukan pendakian di Gunung Kerinci. Identitas kewarganegaraan dibuktikan dengan status kewarganegaraan di dokumen kependudukan.
- 15. Petugas Pemungut adalah aparatur sipil negara Balai Besar TNKS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNKS yang mempunyai tugas memungut karcis masuk Kawasan TNKS.
- 16. Volunteer/Relawan adalah sukarelawan bersifat independen yang dibina oleh Balai Besar TNKS guna menumbuh kembangkan kegiatan konservasi berupa kesadartahuan, perlindungan dan pelestarian alam di kawasan TNKS.
- 17. Interpreter adalah orang yang menyampaikan informasi alam/ lingkungan/ hutan kepada pendaki sehingga menjadi jembatan antara keduanya yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepedulian, pemahaman dan penyadaran terhadap pentingnya alam lingkungan/ hutan tersebut.
- 18. Pemandu adalah orang yang memiliki kemampuan kepemanduan gunung dan memiliki sertifikat dari asosiasi atau organisasi yang diakui.
- 19. Porter adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Seringkali porter juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian.
- 20. Penutupan Pendakian adalah kebijakan menutup semua bentuk aktivitas pendakian ke Gunung Kerinci yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar TNKS.
- 21. Pembatasan pendakian adalah kebijakan pembatasan bagi pendaki yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar TNKS berdasarkan laporan aktivitas gunung api
- 22. Pemulihan/ Recovery ekosistem adalah upaya perbaikan ekosistem dari kondisi rusak kekondisi awal/ baik secara alami maupun dengan campur tangan manusia.
- 23. Sistem Booking Online adalah pendaftaran dan pembayaran karcis masuk untuk kegiatan pendakian Gunung Kerinci oleh para calon pendaki secara online.

- 24. Kuota pendaki adalah jumlah pendaki maksimal harian yang diizinkan untuk melakukan pendakian di setiap pintu masuk resmi yang telah ditetapkan oleh Balai Besar TNKS.
- 25. Vandalisme adalah salah satu tindakan perusakan fasilitas wisata alam, mencoret-coret/melukai pohon, batu, dan lain-lain.
- 26. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PB-PJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- 27. Trekking Organizer (TO) adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penyedia jasa perjalanan wisata pendakian.
- 28. Penyedia Jasa Pramuwisata adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penyedia jasa pramuwisata.
- 29. Penyedia Jasa Makanan dan Minuman adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa jasa penyediaan makanan dan minuman.
- 30. Surat Keterangan Sehat adalah surat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah, Puskesmas, Klinik Kesehatan ataupun Rumah Sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi layak untuk melakukan pendakian. Surat keterangan sehat diperoleh paling lama 2 hari sebelum memulai pendakian.
- 31. Data *checklist* sampah adalah daftar barang bawaan pendaki yang berpotensi menghasilkan sampah.
- 32. Data *checklist* perlengkapan standar pendakian adalah daftar perlengkapan standar pendakian yang **wajib** dibawa oleh pendaki.

II. ARAHAN TEKNIS

Gunung Kerinci merupakan habitat berbagai jenis flora dan fauna sangat penting bagi keseimbangan ekosistem TNKS. Keberadaan jenis flora dan fauna di Gunung Kerinci ini sangat sensitive terhadap perilaku pendaki, oleh karena itu kegiatan pendakian di Gunung Kerinci harus memperhatikan perlindungan keanekaragaman hayati.

Aktivitas pendaki di dalam kawasan taman nasional berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dalam bentuk :

- Penyebaran biji (dan atau benih) dan juga satwa ke dalam kawasan yang dibawa oleh pendaki baik sengaja maupun tidak sengaja dari luar kawasan;
- Pemadatan tanah yang dapat menyebabkan erosi, terutama pada jalur pendakian dan lokasi-lokasi camping/ pendirian tenda pendaki;
- Gangguan terhadap satwa liar, terutama saat musim berkembang biak satwa liar, dan kemungkinan adanya perubahan perilaku satwa liar;
- Perusakan vegetasi di sepanjang jalur pendakian dan di lokasi camping akibat pencabutan, pengambilan, pematahan ranting, cabang untuk berbagai keperluan;
- Pencemaran lingkungan akibat sampah dan kotoran manusia di jalur pendakian, lokasi camping dan di lokasi sumber mata air, yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan;
- Kebakaran yang dipicu oleh pembuatan api unggun, puntung rokok, dan lain-lain.

III. KETENTUAN PENDAKIAN

Setiap pendaki yang melalui pintu masuk di Pos R10 Kersik Tuo Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi wajib memiliki karcis sedangkan pendaki yang melalaui *Camping Ground* Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat wajib memiliki karcis dan Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) pendakian karena melalui zona rimba.

A. Ketentuan

- Pembelian karcis di Kantor Balai Besar TNKS Sungai Penuh, Pusat informasi R10 Kersik Tuo Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk pendakian melalui pintu masuk Kersik Tuo sedangkan pendakian yang melalui pintu masuk *Camping Ground* Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat menggunakan Karcis dan SIMAKSI;
- 2. Pengurusan SIMAKSI dilakukan secara online dan langsung di Kantor BBTNKS di Sungai Penuh atau Kantor Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Sumatera Barat di Padang atau Kantor Seksi Pengelolaan TN Wilayah IV Sangir dan dapat dilakukan 2 bulan hingga 1 hari sebelum pendakian;
- 3. Batas waktu pendakian melalui Pos R10 Kersik Tuo Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi adalah 2 (dua) hari dan pendakian melalui *Camping Ground* Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah 4 (empat) hari, apabila merencanakan lebih dari itu **wajib** memberitahukan/ menginformasikan diawal keberangkatan dan dikenai biaya kelipatannya;
- 4. Pendaki **wajib** memberitahukan rencana tanggal dan lokasi turun/kembali dan melaporkan kepada petugas di pintu masuk;
- 5. Tanggung jawab dan keselamatan pendaki menjadi tangggung jawab pribadi dan tidak akan menuntut pihak pengelola (Balai Besar TNKS), pemandu, porter, pemerintah dan pemerintah daerah;
- 6. Bagi pendaki yang naik dari pintu masuk Kersik Tuo dan turun melalui pintu masuk *Camping Ground* Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan **wajib** menggunakan SIMAKSI;
- 7. Apabila pendaki melanggar kelebihan hari dalam mendaki akan dikenakan SANKSI, kecuali dalam keadaan darurat dan telah dilaporkan kepada petugas;
- 8. Jumlah pendaki yang di ijinkan naik maksimum 46 orang/hari khusus jalur pendakian melalui *Camping Ground* Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Setiap SIMAKSI pendakian dikeluarkan untuk grup pendaki dengan jumlah minimum 3 (tiga) orang dan maksimum 10 (sepuluh) orang pendaki, serta untuk mengurangi resiko kecelakaan **diwajibkan** menggunakan jasa pemanduan dari Sekretariat Bersama

Pemandu Gunung Kerinci Kabupaten Solok Selatan yang telah mendapat rekomendasi dari Balai Besar TNKS;

- 10. Proses pengambilan SIMAKSI bisa dilakukan pada hari jam/ kerja;
- Semua calon pendaki wajib menyerahkan fotocopy Kartu Identitas yang masih berlaku seperti: SIM, KTA, KTP, Paspor, atau Kartu Pelajar serta Surat Keterangan Sehat dokter (asli);
- 12. Calon pendaki yang berumur kurang dari 17 tahun, wajib menyerahkan Surat Izin Orang Tua/ Wali dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 serta dilampirkan fotocopy KTP Orang Tua/ Wali yang masih berlaku;
- 13. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan mendaki diwajibkan untuk menggunakan jasa pemanduan yang telah terdaftar di Balai Besar TNKS;
- 14. Untuk komposisi jumlah pengunjung, pemandu yaitu:
 - a. Maksimal pemanduan: 1 orang pemandu untuk 5 orang pengunjung/pendaki
 - b. Maksimal beban porter: 1 orang porter seberat 25 Kg
- 15. Membayar karcis masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asuransi keselamatan

B. Pendaki DIWAJIBKAN:

- 1. Berbadan sehat pada saat melakukan pendakian dengan menunjukan Surat Keterangan Dokter (asli) pada pintu masuk dan pada saat mengurus Simaksi;
- 2. Masuk jalur pendakian antara pukul 07.30 s/d 15.00 WIB dan mendaki pada jalur yang sudah ditentukan/ jalur resmi;
- 3. Mematuhi semua rambu-rambu dan informasi keselamatan yang ada di sepanjang jalur pendakian;
- 4. Melakukan evakuasi mandiri terhadap diri dan rekannya yang sakit sebelum mendapatkan bantuan dari petugas;
- 5. Wajib menggunakan dan membawa jasa Pemandu/ Porter yang telah terdaftar di Balai Besar TNKS;
- 6. Memakai dan membawa perlengkapan standar pendakian gunung serta perbekalan pendakian yang cukup;
- 7. Mengisi form identitas diri dan isian barang bawaan yang menghasilkan sampah;
- 8. Membawa *trash bag* kantong sampah dan membawa sampah bawaannya ke luar kawasan Taman Nasional;
- 9. Memprioritaskan penanganan bagi wanita yang sedang menstruasi utamanya segera membawa turun korban tersebut apabila sudah menderita sakit;
- 10. Membawa kelengkapan P3K standar, dan survival kit standar;

- 11. Menjaga norma agama, norma susila dan kearifan lokal;
- 12. Mengikuti jalur pendakian yang sudah ditetapkan Balai Besar TNKS.

Petugas Balai Besar TNKS akan memeriksa barang bawaan, karcis dan SIMAKSI sebelum dan sesudah memasuki kawasan. Dalam rangka penangulangan sampah di Gunung Kerinci oleh para pendaki diwajibkan untuk meninggalkan salah satu identitas asli pribadi kepada petugas akan dikembalikan kepada pendaki apabila barang bawaan yang menghasilkan sampah dibawa kembali keluar TNKS.

C. Setiap Pendaki DILARANG:

- Membawa Satwa dan tumbuhan dan bagian-bagiannya dari luar dan dari dalam kawasan TNKS;
- 2. Mengambil, merusak, semua jenis tanaman dan bagian-bagiannya di dalam kawasan TNKS;
- 3. Membunuh, melukai, mengambil satwa beserta bagian-bagiannya dari dalam kawasan TNKS:
- 4. Memetik, memindahkan, memotong, menebang, mencabut tumbuhan di dalam kawasan TNKS;
- 5. Membawa Senjata api, senjata tajam (Parang, Golok dan sejenisnya) kecuali pisau lipat, pisau saku/pisau kecil;
- 6. Melakukan aktifitas yang menyebabkan kebakaran hutan di dalam kawasan TNKS;
- 7. Membuang sampah di dalam kawasan TNKS;
- 8. Mengganggu, memindahkan dan merusak fasilitas yang tersedia di dalam kawasan TNKS;
- 9. Melakukan Vandalisme dalam kawasan TNKS;
- 10. Melakukan pendakian antara jam 15.00 s/d 07.30 WIB:
- 11. Mengganti identitas/ pendaki pada SIMAKSI atau tidak sesuai dengan SIMAKSI;
- 12. Menggunakan SIMAKSI pendakian untuk kegiatan Diklat pencinta alam/kegiatan orientasi pencinta alam;
- 13. Buang Air Besar dialiran sungai/mata air dan di sepanjang jalur pendakian;
- 14. Membawa dan menggunakan Narkotika dan obat-obatan Terlarang (NARKOBA), Miras dan bahan-bahan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia didalam kawasan TNKS dan sekitarnya.

D. SANKSI

Sanksi dikenakan kepada Pendaki apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :

 Bagi pendaki yang memasuki kawasan TNKS lebih dari pukul 15.00 WIB diwajib untuk menunggu di lokasi berkemah (*camping*) atau homestay terdekat sampai pukul 07.30 WIB;

- 2. Bagi pendaki yang tidak membawa alat pendakian sesuai standar maka harus melengkapinya atau tidak diizinkan melakukan pendakian;
- 3. Bagi yang melanggar aturan tersebut pada point A, B dan C, maka pendaki yang bersangkutan dan organisasinya akan masuk Daftar Hitam (*BLACKLIST*) dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pendakian kembali ke Gunung Kerinci sampai batas waktu yang diberikan Balai Besar TNKS

Bagi Para Pendaki yang melakukan perbuatan hukum yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dilakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Indonesia.

III. PENUTUP

Ketentuan yang belum/tidak tertuang di dalam SOP ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Balai TNKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pendakian di Kawasan TNKS.

Sungai Penuh, Desember 2023 KEPALA BALAI BESAR,

HAIDIR, S.Hut., M.Si. NIP. 19730729 199803 1 002